



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK  
NOMOR 88/PL.02.5-Kpt/1302/KPU-Kab/X/2020  
TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah...

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang  
Perubahan...

Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 54/PL.02-Kpt/1302/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Lanjutan Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 829/PL.02.5-SD/03/KPU/IX/2020 tanggal 28 September 2020 perihal Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 66/PL.02.5-BA/1302/KPU-Kab/X/2020 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;
  3. Hasil rapat koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok dengan Pasangan Calon/Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon, dan Petugas Penghubung yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2020  
terkait...

terkait Pembahasan Lanjutan Pembatasan  
Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati  
dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK TENTANG PEMBATAAN  
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK  
TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana  
Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil  
Bupati Solok Tahun 2020 dengan memperhitungkan  
metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye,  
perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya  
daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan  
wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan  
manajemen Kampanye/konsultan.
- KEDUA : Batas Pengeluaran Dana Kampanye Peserta  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun  
2020 adalah sebesar Rp. 25.441.404.400 (dua puluh  
lima milyar empat ratus empat puluh satu juta  
empat ratus empat ribu empat ratus rupiah) untuk  
setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati  
Solok Tahun 2020.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor  
84/PL.02.5-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang  
Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun  
2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT :...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koto Baru  
pada tanggal 2 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK,

ttd.

GADIS M

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK

Kepala Sub Bagian Hukum,



CHERRA DANIA